



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

(NIB) NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220003670737

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP CAHYANTI
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. P. Natakusuma Gg. Siliwangi No. 34, Kel. Sungaibangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 02.712.361.1-701.000
Nomor Telepon	: 081345728332
Nomor Fax	: -
Email	: cahyantilkp@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 03 Juni 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

(B) NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220003670737

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
2	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
3	85500	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha dan bisnis selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Pernyataan Usaha/Bisnis yang sekaligus merupakan pengisian formulir Pendaftaran.
3. Lembar OSS berfungsi untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas data usaha (seperti komersialisasi/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha.
5. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakakuratan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Grafik: Grafik tentang Pernyataan Usaha

2 Juni 2020

Ditandatangani tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS dan akan dapat diakses oleh Pelaku Usaha dan Masyarakat. Dokumen ini dapat digunakan untuk keperluan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha.